

BUPATI KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 18 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-8782 Tahun 2016 tentang Pembatalan Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 18 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 18 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 18 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal;

Mengingat

- 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-8794 Tahun 2016 tentang Pembatalan Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 18 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal;



5. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 18 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 18);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA dan BUPATI KUBU RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 18 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL.

Pasal I

Ketentuan Pasal 28 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 18 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 18) dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya pada tanggal **23 Agustus** 2018

BUPATI KUBU RAYA,

√RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal. 23 Agustus 2018

PJ. SEKRETARIS DAFPAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN. 2018 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA, PROVINSI KALIMANTAN BARAT: (7/2018)